BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 046 /PM.00.02/K/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Selatpanjang, 11 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Meranti
(Sebagaimana Terlampir)
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i. Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti;
    2. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

3. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis.
4. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
5. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 046 /PM.00.02/K/10/2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
4. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
9. Partai Ummat
10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)